



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 426/HK/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa epidemi penyakit Tuberkulosis telah melanda seluruh dunia, menjadi prioritas masalah kesehatan masyarakat di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, serta dalam rangka mempercepat koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Karangasem, perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 166);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas antara lain:
- a. mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Karangasem;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan mengajukan pengesahannya dalam Peraturan Bupati Karangasem;

N

- c. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Karangasem.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Karangasem bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 Juli 2024



BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:


1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 426/HK/2024
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Bupati Karangasem 2. Wakil Bupati Karangasem 3. Kepala Kepolisian Resort Karangasem 4. Komandan Komando Distrik Militer 1623 Karangasem 5. Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem 6. Kepala Pengadilan Negeri Amlapura
2.	Pelaksana	
	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
	b. Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem
	c. Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
3.	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan dan Perawatan	
	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem
	Anggota	1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem 4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem 5. Direktur RSUD Kabupaten Karangasem 6. Kepala Lapas Klas II.B Karangasem 7. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem 8. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 9. Ketua IDI Cabang Kabupaten Karangasem 10. Ketua IBI Cabang Kabupaten Karangasem 11. Ketua PPNI Cabang Kabupaten Karangasem 12. Ketua KOPI TB Kabupaten Karangasem

b. Bidang Advokasi dan Sosialisasi	
Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem 6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Karangasem 8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 9. Ketua Forum <i>Perbeker</i> Kabupaten Karangasem 10. Ketua Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Karangasem
c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi	
Koordinator	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem 6. Direktur Bank BPD Bali Cabang Karangasem 7. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Karangasem 8. Kepala Bidang Yankes dan SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karangasem 10. Ketua PPTI Cabang Karangasem



 BUPATI KARANGASEM,

 I GEDE DANA